

**UPAYA HUKUM *VERZET* DALAM PERKARA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

**OKI HENDRAWAN SETYO AJI
NIM. 1522302068**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oki Hendrawan Setyo Aji

NIM : 1522302068

Jurusan/Fakultas : Ilmu-ilmu Syariah/Syariah

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Upaya Hukum Verzet Dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Oki Hendrawan Setyo Aji

NIM. 1522302068



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**Upaya Hukum *Verzet* Dalam Perkara Perceraian
Perspektif *Maṣlahah Mursalah***

Yang disusun oleh **Oki Hendrawan Setyo Aji (NIM.1522302068)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mabroh Azizah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Purwokerto, ~~23~~ Juni 2022

Pt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Oki Hendrawan

Lampiran : 4 Eksemplar

Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Oki Hendrawan Setyo Aji
NIM : 1522302068
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : "Upaya Hukum *Verzet* Dalam Perkara Perceraian
Perspektif *Maṣlahah Mursalah*"


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 24 Mei 2022

Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras

(untuk kebajikan yang lain)”

(Q.S. Asy-Syarh: 7)




PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT dan salawat dan salam tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini untuk :

Kedua orang tua penulis, Bapak Oke T.S. dan Ibu Asri L.H. tercinta, terima kasih atas curahan kasih sayang dan doanya yang senantiasa mengalir tiada henti dan mendukung baik moral maupun materiil, sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa.

Dan untuk semua yang selalu hadir menemani, memberi kebahagiaan dan memotivasi penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.



**Upaya Hukum *Verzet* Dalam Perkara Perceraian
Perspektif *Maṣlahah Mursalah***

**Oki Hendrawan Setyo Aji
NIM 1522302068**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Di dalam hukum acara perdata, dikenal adanya *verzet* yang merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dipergunakan terhadap putusan/penetapan verstek, tempat si tergugat/termohon tidak pernah hadir sama sekali. Sedangkan verstek ialah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. Beberapa tahun belakangan perkara-perkara cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama hampir mencapai 70% yang diputus *verstek* dengan intensitas perkara terbanyak dalam perkara perceraian. Apabila meninjau kegunaan, manfaat, kepatutan dan kelayakan upaya hukum *verzet* dalam penyelesaian perkara cerai gugat dengan pendekatan *maṣlahah mursalah*, maka dalam upaya hukum *verzet* seharusnya bertujuan untuk memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri tergugat maupun penggugat guna menjaga kemaslahatan keduanya secara berimbang. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian perspektif *maṣlahah mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui referensi kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis*, yaitu menguraikan pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul dan menganalisis serta memberikan pemahaman atas teks yang dideskripsikan. Dengan pendekatan yuridis-normatif sehingga sumber data yang diperoleh terdiri dari dari sumber data primer yaitu HIR dan Rbg dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan internet.

Upaya hukum *verzet* diatur dalam HIR pasal 125-129 dan RBg pasal 148-153. Upaya hukum *verzet* ada sebab putusan verstek tek terkecuali putusan verstek dalam perkara perceraian. Upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian mengandung unsur *maṣlahah* yang objektif dan relatif, tidak mengandung unsur *maṣlahah* yang mutlak. Namun dalam upaya hukm *verzet* dalam perkara perceraian mampu merealisasikan syarat-syarat kehujjahan dari suatu *maṣlahah mursalah*, yaitu merupakan masalah yang hakiki (bukan prediksi) dan tidak bertentangan dengan nash. Kemudian lingkupnya juga universal (*ammah*) sehingga tidak khusus (*khassah*) untuk orang-orang tertentu saja, serta dalam perkara perceraian ini merupakan perilaku yang *muamalah* bukan *ubudiyah*.

Kata Kunci: Perceraian, *Verzet*, *Maṣlahah Mursalah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ditransliterasi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž'a'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” dan bacaan kedua itu terpisah, maka huruf tersebut ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

-----	Fathāh	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3.	Kasrah + ya' mati يم كر	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd'

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaul

Vokal Pendek yang ditulis dalam satu kata berurutan dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tidak lupa panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berpikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, *tabi'in*, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul **“Upaya Hukum Verzet Dalam Perkara Perceraian Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”** dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifudin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, M.Sy., Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.

8. Muchimah, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto dan juga sebagai dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas arahan, bimbingan, dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya Bapak Oke T.S dan Ibu Asri L.H. terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi serta doa yang terus mengalir setiap hari dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk adik-adik tersayang saya Alfira Giza dan Agizta Tita beserta keluarga besar mbah Abdul Syukur dan mbah Sumiyati serta keluarga besar mbah Amin dan mbah Sri Rahayu yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasinya.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 khususnya HKI B 2015 terkhusus, KKN PAR Angkatan 43 Tahun 2019 khususnya Kelompok 29 serta teman-teman PPL 2019 di Pengadilan Negeri Purwokerto yang selalu memberi dukungan,
12. Dan semua pihak yang telah membantu serta memotivasi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal saleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Purwokerto, 24 Mei 2022

Penulis,



Oki Hendrawan Setyo Aji
NIM. 1522302068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teori	14
G. Sistematika Pembahasan	15

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *MAŞLAĦAH MURSALAH*,
PUTUSAN VERSTEK, UPAYA HUKUM *VERZET*, PERCERAIAN
DI INDONESIA**

A. Metode <i>Maşlahah Mursalah</i>	18
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	18
2. Tingkatan Kebutuhan <i>Maşlahah</i>	20
3. Konsep <i>Maşlahah Mursalah</i>	32
4. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	34
B. Putusan Verstek Dalam Hukum Acara di Indonesia	37
1. Pengertian Verstek	37
2. Ketentuan Putusan Verstek	39
C. Upaya Hukum <i>Verzet</i> Dalam Hukum Acara di Indonesia	42
1. Pengertian <i>Verzet</i>	42
2. Waktu Pengajuan <i>Verzet</i>	45
3. Pihak Yang Dapat Mengajukan <i>Verzet</i>	47
4. Pemeriksaan <i>Verzet</i>	48
D. Perceraian di Indonesia	50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Sumber Data	60
D. Metode Pengumpulan Data	61
E. Teknik Analisis Data	62

BAB IV UPAYA HUKUM *VERZET* DALAM PERKARA

PERCERAIAN PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*

A. Upaya Hukum <i>Verzet</i> Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	63
B. Upaya Hukum <i>Verzet</i> Dalam Perkara Perceraian Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	71


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

- Dkk : Dan kawan-kawan
- HIR : *Herziene Indlansche Reglement*
- Hlm. : Halaman
- Jo. : *Juncto*
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- MA : Mahkamah Agung
- No. : Nomor
- PA : Pengadilan Agama
- Q.S : *Qurān Surat*
- RBg : *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*
- RI : Republik Indonesia
- Rv : *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*
- S.H. : Sarjana Hukum
- SAW : *Sallalāhu ‘alaihiwasallam*
- SWT : *Subhānahūwata’ālā*
- UU : Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 : Sertifikat Lulus BTA-PPI
- Lampiran 4 : Sertifikat Lulus Aplikom
- Lampiran 5 : Sertifikat Lulus Pengembangan Bahasa Arab dan Inggris
- Lampiran 6 : Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 7 : Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.¹ Seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²

Apabila perceraian dilakukan oleh suami maka disebut cerai talak. Maka suami mengajukan perkara di Pengadilan Agama dengan alasan tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga dengan istrinya. Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah antara suami dan istri tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Jika suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak mungkin rukun kembali, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan cerai, alasan inilah yang disebut dengan *onheerbare twesspalt*.

Adapun perceraian dengan gugatan dalam istilah pengadilan yaitu cerai gugat. Cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm.140.

² *Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 5*.

kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.³ Dengan kata lain, suami meninggalkan tempat tinggal bersama dengan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama maupun Undang-undang. Sehingga seorang istri tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan suami atau suami meninggalkan istri beberapa tahun serta tidak mengirimkan nafkah kepada istri untuk dipergunakan biaya hidupnya.⁴

Perceraian yang diajukan atau didaftarkan oleh istri disebut dengan gugatan. Kemudian istri disebut penggugat sedangkan suami disebut dengan tergugat. Adapun perceraian yang diajukan atau didaftarkan oleh suami disebut permohonan. Kemudian suami disebut pemohon dan istri disebut dengan termohon. Apabila perkara sudah didaftarkan di Pengadilan Agama baik cerai gugat maupun cerai talak, maka Pengadilan Agama segera memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh ketua majelis hakim.⁵

Jika tergugat atau para tergugat semua tidak hadir pada sidang pertama dan tidak pula mewakilkan kuasa yang dilakukan oleh jurusita maupun jurusita pengganti untuk menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, gugat bersandarkan hukum dan beralasan, sedangkan tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi

³ Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 51.

⁴ Happy Pian, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan *Verstek* Pada Perkara Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), hlm. 1.

⁵ Happy Pian, "Pertimbangan Hakim...", hlm. 2.

mengenai kewenangan relatif, maka perkara diputus dengan verstek (putusan yang tidak dihadiri oleh tergugat).⁶

Hakim dapat memberikan putusan verstek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg, dan 207-208 R.Bg, UU No. 20 Tahun 1947 dan SEMA No. 9/1964. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1). Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, (2). Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak hadirnya itu karena suatu alasan yang tidak sah, (3). Tergugat tidak melakukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan, (4). Penggugat hadir dalam persidangan, dan (5) Penggugat mohon putusan.⁷

Dapat dikatakan bahwa sistem verstek dapat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian tersebut dirasa dalam taraf wajar ada pada tergugat disebabkan tindakannya yang tidak mentaati tata tertib beracara di Pengadilan, karena putusan ini hanya bisa dijatuhkan bila tergugat telah dipanggil secara patut. Putusan yang dijatuhkan dengan verstek pun tidak boleh dijalankan sebelum melewati 14 hari sesudah

⁶ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 90

⁷ Sulaikan Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media Group, 2005), hlm. 156.

pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam pasal 149 R.Bg (Pasal 128 HIR/ 152 R.Bg).⁸

Dasar hukum *verzet* adalah pasal 129 HIR/153 R.Bg, yang memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat yang dihukum verstek untuk mengajukan *verzet* atau perlawanan. Dengan ketentuan, kedua perkara (*verstek* dan *verzet*) tersebut dijadikan satu yang diberi satu nomor sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh majelis hakim yang sama, yaitu yang telah menjatuhkan putusan verstek, dan hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan.⁹

Di dalam hukum acara perdata, dikenal adanya *verzet*. *Verzet* merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dipergunakan terhadap putusan/penetapan verstek, tempat si tergugat/termohon tidak pernah hadir sama sekali.¹⁰ Sedangkan verstek ialah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. Jangka waktu pengajuan *verzet* adalah 14 hari sejak diterimanya putusan verstek oleh tergugat, jadi pada tenggang waktu tersebut, putusan verstek masih belum memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Ketentuan perundang-undangan mengenai *verzet* diatur dalam hukum acara perdata peradilan umum Indonesia, yang mana hukum ini

⁸ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 21.

⁹ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004), hlm. 94.

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), hlm. 99.

diambil dari hukum peninggalan jaman kolonial Belanda, dan tidak didasarkan pada sumber hukum Islam. *verzet* merupakan perwujudan dari salah satu asas peradilan, yakni mendengar kedua belah pihak.¹¹ *Verzet* merupakan salah satu bentuk upaya hukum di pengadilan tingkat pertama selain upaya hukum banding, namun berbeda dengan upaya hukum banding, sebab dalam upaya hukum banding, proses penyelesaiannya dilakukan di pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding, sedangkan *verzet* masih dilakukan di pengadilan tingkat pertama.¹² Maka, dalam pelaksanaannya, upaya hukum *verzet* merupakan upaya hukum yang tidak memerlukan hierarki.

Dalam perkara cerai gugat, putusan *verstek* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama masih belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap penggugat, hingga akhirnya putusan tersebut dinyatakan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), sehingga tidak dapat lagi diupayakan melalui upaya hukum biasa, seperti banding, kasasi dan *verzet*. Padahal jangka waktu agar putusan *verstek* tersebut dinyatakan *inkracht* tidak sebentar, yaitu selama jangka waktu 14 hari, itu pun dihitung mulai diterimanya salinan putusan *verstek* oleh tergugat, dengan ketentuan tanggal/hari saat dimulainya perhitungan waktu tidak dihitung.¹³

Putusan *verstek* menjadi primadona tersendiri dalam menyelesaikan perkara-perkara cerai gugat. Beberapa tahun belakangan

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 12.

¹² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum ...*, hlm. 207-208.

¹³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum ...*, hlm. 209.

perkara-perkara cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama hampir mencapai 70% yang diputus verstek dengan intensitas perkara terbanyak dalam perkara perceraian dan perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini menjadikan putusan verstek mendominasi putusan-putusan perkara cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama.¹⁴

Apabila *verzet* sudah didaftarkan di Pengadilan Agama maka majelis hakim akan memeriksa ulang perkara tersebut dengan terlebih memanggil para pihak dengan perkara *verzet* dimana suami sebagai pelawan *verzet* sedangkan istri sebagai terlawan *verzet* telah dipanggil secara sah dan patut.

Salah satu contoh upaya hukum *verzet* dapat dilihat pada putusan Pengadilan Agama Muara Enim nomor 423/Pdt.G/2008/PAME tentang perkara cerai gugat. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pelawan, yang semula tergugat mengajukan *verzet* terhadap putusan verstek perkara cerai gugat nomor 423/Pdt.G/2008/PAME dengan alasan bahwa Pengadilan Agama hanya menyidangkan satu pihak saja, atau tanpa memanggil pihak tergugat (pelawan) secara resmi dan patut. Karena ketidaksesuaian alamat tergugat dengan yang tertera dalam gugatan cerai penggugat. Dalam surat putusan tersebut, dinyatakan bahwa pelawan, merupakan pelawan yang benar dan upaya hukum *verzet* diterima dan putusan verstek dicabut. Namun, setelah melalui sidang pemeriksaan lebih lanjut kepada kedua belah pihak, gugatan penggugat tetap diterima dan

¹⁴ Jamilya Susantin, "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Yustitia* Vol. 20 No. 2, Desember 2019, hlm. 1.

dikabulkan, karena memang bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sudah cukup kuat, sehingga jatuh talak satu *bain sughra* terhadap penggugat.¹⁵

Berdasarkan salah satu contoh di atas, hukum Islam menjadi salah satu pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan prinsip kemaslahatan yang mana dalam hukum Islam itu disebut dengan *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun di dalam syariah tidak terdapat hukum untuk mewujudkannya, dan juga tidak ada yang menunjukkan dianggap atau tidak kemaslahatan itu.¹⁶ Sedangkan tujuan dengan pengaruh perkembangan zaman, kemaslahatan perlu diutamakan agar terciptanya ketentraman di masyarakat.

Apabila meninjau kegunaan, manfaat, kepatutan dan kelayakan upaya hukum *verzet* dalam penyelesaian perkara cerai gugat dengan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, maka dalam upaya hukum *verzet* seharusnya bertujuan untuk memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana, kerusakan, dan hal-hal yang merugikan diri tergugat maupun penggugat guna menjaga kemaslahatan keduanya secara berimbang untuk memenuhi hajat kehidupan masing-masing.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak melakukan sebuah penulisan dengan kajian utama yang akan dibahas dalam penyusunan

¹⁵ Ahkam Riza Kafabih, "Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Kediri: STAIN Kediri, 2015), hlm. 6-7.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Cet ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

¹⁷ Jamiliya Susantin, "Analisis Putusan ...", hlm. 1.

skripsi ini adalah "Upaya Hukum *Verzet* Dalam Perkara Perceraian Perspektif *Maṣlahah Mursalah*".

B. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penulisan yaitu: "Upaya Hukum *Verzet* Dalam Perkara Perceraian Perspektif *Maṣlahah Mursalah*", maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. *Maṣlahah Mursalah*

Yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil *syara'* yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.¹⁸ Menurut penulis *maṣlahah mursalah* itu adalah suatu kemashlahatan bagi umat manusia yang mana jika dikerjakan membawa suatu kemanfaatan atau menghilangkan suatu kemadharatan.

2. Upaya Hukum

Yaitu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang

¹⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PTAI-Maʿrif, 1986), hlm. 105.

dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.¹⁹

3. Putusan Verstek

Yaitu putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka, putusan verstek hanya dapat dijatuhkan pada perkara kontentius²⁰, putusan verstek tidak dapat dijatuhkan pada perkara voluntair²¹ karena dalam perkara voluntair tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat). Dimana dalam perkara perceraian, tergugat melawan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dimana tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditentukan.

4. Verzet

Yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat²². Dimana dalam perkara perceraian, tergugat melawan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dimana tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditentukan.

Tujuannya, agar terhadap putusan itu di lakukan pemeriksaan ulang

¹⁹ <http://www.hukumacaraperdata.com/2020/06/11/verstek-dan-hak-tergugat-bila-di-verstek/>, diakses tanggal 14 April 2021

²⁰ Perkara kontentius adalah perkara permohonan atau gugatan yang di dalamnya terdapat sengketa antara pihak-pihak. Nomor perkara kontentius diberi kode G. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 41.

²¹ Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa. Pada dasarnya permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Nomor perkara voluntair diberi kode P. Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hlm. 41.

²² Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (t.k.: Quantum Media Press, 2010), hlm. 387.

secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permohonan agar putusan verstek di batalkan, sekaligus supaya gugatan penggugat ditolak.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian ?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tindakan yang memegang peranan yang sangat penting sehingga harus dirumuskan dengan jelas dan tegas.²⁴ Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mendiskripsikan bagaimana upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian di Indonesia.
 - b. Mendiskripsikan bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian.

²³ <http://belajar-hukum.com/2021/01/belajar-hukum-upaya-hukum-verzet.html> diakses tanggal 14 April 2021

²⁴ Moh. Kasiram, M.Sc, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press,2008), hlm. 53.

2. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan di atas diharapkan penulisan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penulisan ini yaitu:

a. Secara praktis

- Menambah dan memperdalam keilmuan tentang pengaturan upaya hukum *verzet* dan teori *maṣlahah mursalah*.
- Sebagai landasan bagi penulisan selanjutnya yang sejenis dimasa yang akan datang.

b. Secara teoritis

- Penulisan ini akan berguna bagi kalangan akademisi dan kalangan non akademisi yang memfokuskan pada penulisan selanjutnya.
- Penulisan ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan apa yang penulis bahas dalam skripsi ini.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penulisan, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penulisan yang sudah ada dan yang akan diteliti. Telaah pustaka digunakan untuk

mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penulis terdahulu. Berikut adalah literatur pustaka yang menjadi landasan skripsi ini.

Tabel 1.1 Perbandingan Kajian Pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ahkam Riza Kafabih (2015)	“Upaya Hukum <i>Verzet</i> Terhadap Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam”	Meneliti tentang upaya hukum <i>Verzet</i>	Skripsi Ahkam Riza Kafabih menggunakan analisis hukum islam secara umum termasuk pandangan 4 madzhab, sementara penulis menggunakan analisis masalah mursalah sehingga lebih spesifik.
Nurhikmah (2014)	“Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai Atas Upaya Hukum <i>Verzet</i> Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg)”	Meneliti tentang upaya hukum <i>Verzet</i>	Skripsi Nurhikmah memfokuskan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam suatu putusan tersebut. Sementara penulis memfokuskan pada analisis masalah mursalah atas upaya hukum <i>Verzet</i> terhadap perkara perceraian tanpa menggunakan data berupa putusan.
Muhammad Bachrul Ulum (2018)	“Perkara Banding Dalam Perceraian Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ”	Meneliti tentang upaya hukum dan menggunakan analisis <i>Maslahah Mursalah</i>	Skripsi Muhammad Bachrul Ulum membahas upaya hukum banding. Sementara penulis membahas upaya hukum <i>Verzet</i> .

Skripsi yang disusun oleh Ahkam Riza Kafabih, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Kediri jurusan Syariah program studi Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2015 dengan judul “Upaya

Hukum *Verzet* Terhadap Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang perspektif hukum islam atas upaya hukum *verzet* terhadap putusan verstek dalam perkara cerai gugat.²⁵ Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang upaya hukum *verzet* . Namun dalam penelitian ini menggunakan analisis hukum islam secara umum, sementara penulis menggunakan analisis *maṣlahah mursalah* sehingga lebih spesifik.

Skripsi yang disusun oleh Nurhikmah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas Syariah jurusan Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2014 dengan judul “Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai Atas Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg)”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam suatu putusan atas putusan damai dari upaya hukum *verzet* yang ditujukan pada putusan verstek.²⁶ Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang upaya hukum *verzet*. Namun dalam penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam suatu putusan tersebut. Sementara penulis memfokuskan pada analisis *maṣlahah mursalah* atas

²⁵ Ahkam Riza Kafabih, ”Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Kediri: STAIN Kediri, 2015).

²⁶ Nurhikmah, “Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai Atas Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg)”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

upaya hukum *verzet* terhadap perkara perceraian tanpa menggunakan data berupa putusan.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Bachrul Ulum, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas Syariah program studi Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2018 dengan judul “Perkara Banding Dalam Perceraian Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”. Skripsi ini membahas tentang perspektif *maṣlahah mursalah* terhadap upaya hukum banding perkara perceraian.²⁷ Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang upaya hukum dan menggunakan analisis *maṣlahah mursalah*. Namun dalam penelitian ini membahas upaya hukum banding. Sementara penulis membahas upaya hukum *Verzet*.

F. Kerangka Teori

“*Maṣlahah*” (مصلحة) berasal dari kata “*Ṣalaha*” (صلح) dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan dari kata buruk. Sedangkan *maṣlahah mursalah* terdiri dari dua kata yang berhubungan dalam bentuk *sifat mausuf*, atau yang menunjukkan ia bagian dari *maṣlahah*. Nama lain dari *maṣlahah mursalah* disebut juga *al-istislah* menurut bahasa “mencari kemaslahatan”. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *al-maṣlahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan

²⁷ Muhammad Bachrul Ulum, “Perkara Banding Dalam Perceraian Perspektif *Mrsalah*”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.²⁸

Jumhur ulama sepakat menetapkan bahwa *syara'* tidak mensyariatkan hukum dan tidak memberi jalan yang menyampaikan kepada penetapan hukum, kecuali mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Peristiwa yang tidak ada nasnya, *syara'* tidak menunjukkan secara nyata adanya *'illat* itu, tetapi ada kemaslahatan yang dianggap sesuai untuk ditetapkan hukumnya, maka hal serupa ini dinamakan "*maṣlaḥah mursalah*".

Adapun yang menjadi objek *maṣlaḥah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nas* yang dijadikan dasarnya. Kebanyakan ulama madzhab dalam fikih mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam ruang lingkup perbuatan dan tingkah laku manusia yang belum ada ketetapan hukumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I terdiri dari latar belakang masalah yang berisi alasan mengapa penulis mengangkat masalah yang diteliti, definisi operasional

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), hlm. 81.

berisi batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, rumusan masalah untuk menspesifikasikan masalah yang dibahas, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan harapan penulis dari pengangkatan masalah dalam penelitian ini supaya dapat berguna di kemudian hari, kajian pustaka terhadap penelitian yang terdahulu yang sejenis, kerangka teori sebagai landasan teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas terkait tinjauan umum tentang *maṣlaḥah mursalah*, *verzet* dan, perceraian. Dimulai dari pengertian, dasar hukum maupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang diaplikasikan penulis dalam penulisan skripsi.

Bab IV membahas tentang penyajian data atau hasil analisis data penulis mengenai upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian dari perspektif dari *maṣlaḥah mursalah*.

Bab V merupakan penutup skripsi ini dengan mencakup kesimpulan, penutup dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau semua yang dilakukan penulis melainkan menjawab singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Adapun saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah masalah dalam penelitian tersebut yang nantinya akan ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang

terlebih kepada para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait upaya hukum *verzet* perspektif *maṣlaḥah mursalah* atau yang berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis. Bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MAŞLAĦAH MURSALAH*, PUTUSAN VERSTEK, UPAYA HUKUM VERZET, PERCERAIAN DI INDONESIA

A. Metode *Maşlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Menurut bahasa, kata *maşlahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab يصلح - صلح menjadi صلحا atau مصلح yang bermakna baik atau positif.²⁹ Kata *maşlahah* ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut.³⁰ *Maşlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafadz maupun makna. *Maşlahah* juga berarti manfaat atau sesuatu yang mengandung manfaat.³¹

Sedangkan dari segi istilah *ushul* fikih, *maşlahah* diartikan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam *madarrah* (bahaya) atau *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ada atau tidaknya *maşlahah* diukur dengan dua hal tersebut. Bila tercipta kebaikan berarti *maşlahah*. Sebaliknya, bila terjadi bahaya, ketimpangan, ketidakadilan

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 788

³⁰ Mudhofir Abdullah, *Masail Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 93.

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114.

dan sebagainya, berarti hal yang demikian itu disebut *mafsadah* (kerusakan) atau *madarraḥ* (bahaya).³²

Adapun pengertian *maṣlaḥah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama, antara lain :

- a. Imam Ghazali (madzhab *Syāfi'i*), mengemukakan bahwa: *al-maṣlaḥah* pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*, yang di maksud Imam al-Ghazali manfaat dalam tujuan *syara'* yang harus dipelihara terdapat lima bentuk yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian yang di maksud *mafsadah* adalah sesuatu yang merusak dari salah satu di antara lima hal tujuan *syara'* yang disebut dengan istilah *al-maqasid al-syari'ah*.³³
- b. Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maṣlaḥah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang di butuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud hukum *syara'* terhadap berbagai kebaikan yang telah di gariskan dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.³⁴

³² Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: Lkis, 2015), hlm. 36.

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 114

³⁴ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 114

c. Al-Kawarizmi, menjelaskan bahwa yang di maksud *al-maslahah* adalah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindari kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau memandang *maslahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindari *mafsadah* semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.³⁵

d. At-Thufi, *maṣlaḥah* merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum *syara'*.³⁶

Untuk menghukumi yang tidak dijelaskan dalam *syara'* perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan kemadharatannya, bila madharatnya lebih banyak maka di larang oleh agama atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: “berubahnya suatu hukum menjadi haram atau tergantung *mafsadah* atau maslahahnya”.³⁷

Jadi, *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.³⁸

2. Tingkatan Kebutuhan *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena sekedar

³⁵ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul...*, hlm. 368

³⁶ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul...*, hlm. 369

³⁷ A Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 84

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 346-347.

mendapatkan kenikmatan atau menjauhkan kerusakan; tetapi lebih dari itu, bahwa sesuatu yang dianggap baik oleh akal harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu lima prinsip pokok penjagaan.

Sebagai contoh adalah larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sesuai dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan haramnya minum minuman keras yaitu untuk menjaga akal manusia dari kerusakan dimana akal merupakan salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dijaga.³⁹

Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lima pokok tujuan syariat, yaitu:⁴⁰

a. Memelihara Agama

Untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

³⁹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 192.

⁴⁰ Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2018, hlm. 67-70.

“Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”⁴¹

b. Memelihara Jiwa

Jaminan keselamatan jiwa adalah jaminan atas hak hidup yang terhormat dan mulia, meliputi jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia.⁴² Bentuk dari memelihara jiwa agama telah mengharamkan menumpahkan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya, maka dijatuhi hukuman *qisās*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah surat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۖ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”⁴³

Bahkan hukum *qisās* menjamin keberlangsungan hidup, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah surat 179.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 4.

⁴² Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk. (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 425.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dalam *qisās* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”⁴⁴

c. Memelihara Keturunan

Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariat mengharamkan berbuat zina, sebab dapat membawa kerusakan dan pencemaran turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya. Ketentuan dera 100 kali atas pezina sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”⁴⁵

d. Memelihara Harta Benda

Untuk menjaga harta benda, agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan, melarang

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 27.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 349.

menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan keseimbangan atau menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 29.

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar),... .”⁴⁶

- e. Demi memelihara akal, maka syariat mengharamkan meminum minuman keras atau makan yang memabukkan. Allah berfirman dalam QS. al-Maidah ayat 90 melarang mengonsumsi arak karena merusak akal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”⁴⁷

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lima pokok tujuan syariat, yaitu menjaga agama, harta, jiwa, keturunan, dan akal. Dilihat dari segi kualitas dan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 83.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 123.

kepentingan kemashlahatan tersebut, para ahli ilmu *ushul* fikih membaginya menjadi tiga jenis, yaitu :

a. *Maṣlahah al-darūriyyah*

Maṣlahah al-darūriyyah adalah kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat dan keberadaannya sangat dibutuhkan manusia. Kehidupan manusia tidak akan ada artinya apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala sesuatu yang secara langsung dapat menjaga keberadaan lima pokok prinsip tersebut adalah baik atau *Maṣlahah* dalam tingkat *darūri*.⁴⁸ Kelima macam *maṣlahah* ini harus dipelihara dan dilindungi karena apabila ada salah satu saja yang terganggu maka akan dapat menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.⁴⁹

b. *Maṣlahah al-Hājiyyah*

Maṣlahah al-Hājiyyah adalah kemashlahatan yang dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan kemashlahatan pokok dalam bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, atau bisa di sebut sebagai kemashlahatan yang menduduki kebutuhan sekunder. Dengan kata lain, di lihat dari segi kepentinganya maka tingkatan mahlahat ini berada dibawah *maṣlahah darūriyyah*. Apabila kemashlahatan ini

⁴⁸ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan...*, hlm,192.

⁴⁹ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.

tidak ada maka hanya akan mengganggu atau menjadikan manusia merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya tanpa akan mengancam eksistensi dari lima hal pokok.⁵⁰

Diantara bentuk ketentuan hukum yang di syariatkan untuk meringankan kepentingan manusia dalam ajaran Islam, adanya keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dalam menjalankan sebuah kewajiban beribadah. Seperti di perbolehkan mengqashar sholat dan berbuka puasa bagi musafir, kebolehan tidak berpuasa di bulan Ramadhan ketika sakit dengan menggantinya di hari lain.⁵¹

c. *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*

Maṣlahah al-taḥsīniyyah atau ada juga yang menyebutnya dengan *maṣlahah takmīliyah* yang dimaksud dengan *maṣlahah* ini adalah segala sesuatu yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti. Jika *maṣlahah* ini tidak dapat terwujud dalam kehidupan tidak akan menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta kerusakan tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain, kemashlahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja.⁵²

Meskipun kemashlahatan ini hanya sebagai pelengkap akan tetapi keberadaanya tetap dibutuhkan oleh manusia. Dalam urusan ibadah yang termasuk dalam kemashlahtan ini misalnya adalah

⁵⁰ Romli SA, *Studi Perbandingan...*, hlm. 222.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh ...*, hlm 116.

⁵² Romli SA, *Studi Perbandingan...*, hlm. 222.

anjaran untuk memakai wewangian, menutup aurat dan berpakaian yang indah. Hal lain misalnya adalah yang berkenaan dengan adab dan sopan santun.⁵³

Berdasarkan pembagian *maṣlahah* dilihat dari tingkatannya ini, secara substansial memang dapat dibedakan, akan tetapi dalam praktik dan usaha untuk mewujudkannya terkadang terjadi benturan di antara ketiganya. Apabila terjadi benturan dua kemashlahatan seperti antara *maṣlahah ḍarūrīyyah* dan *maṣlahah ḥājīyyah* maka yang harus di dahulukan adalah *maṣlahah ḍarūrīyyah*. Sebab *maṣlahah ḍarūrīyyah* menyangkut sektor penting yang paling mendasar dalam kehidupan dan keberadaannya tidak bisa ditawar. Jika *maṣlahah ḍarūrīyyah* ini tidak dilindungi maka akan menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan. berbeda dengan *maṣlahah ḥājīyyah*, ia memang penting dan dibutuhkan manusia tetapi jika terpaksa tidak dapat mewujudkannya dalam kehidupan hanya akan berdampak menimbulkan kesulitan saja dan tidak sampai pada rusaknya tatanan kehidupan.⁵⁴

Demikian halnya antara *maṣlahah ḥājīyyah* dan *maṣlahah taḥsīniyyah*, maka yang didahulukan adalah *maṣlahah ḥājīyyah* sebab, *Maṣlahah ḥājīyyah* menempati posisi yang lebih tinggi dari pada *taḥsīniyyah*. *Maṣlahah taḥsīniyyah* sifatnya hanya untuk kesempurnaan dan pelengkap dan jika terpaksa tidak dapat diwujudkan

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh ...*, hlm 116.

⁵⁴ Agus Musalim, "Pencatatan Rujuk Di Depan Pegawai Pencatat Nikah Perspektif *Maṣlahah Mursalah*", Skripsi (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 44.

tidak akan menyebabkan kesulitan atau kerusakan pada sendi-sendi kehidupan.⁵⁵

Dari segi batasan *maṣlahah*, *Abū Bakr Ismā'īl Muhammad Mīqā* menandakan bahwa *maṣlahah* dibedakan pada dua kategori yaitu:

- a. *Maṣlahah āmmah*, yakni *maṣlahah* yang pemeliharannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat, tanpa melihat pada satuan-satuan individu dari mereka.
- b. *Maṣlahah khassah*, yakni *maṣlahah* yang pemeliharannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat individuil, dari yang bersifat individuil ini akan mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat kolektif (publik).⁵⁶

Sedangkan jika dilihat dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* dalam artian *munāsib* itu dari segi pembuat hukum memperhatikannya atau tidak, *maṣlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah*, yaitu masalah yang didukung oleh *syari'* (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani maupun rohani.

⁵⁵ Romli SA, *Studi Perbandingan...*, hlm. 223.

⁵⁶ Abū Bakr Ismā'īl Muhammad Mīqā, *al-Ra'yu wa Asāruhu fi Madrasah al-Madīnah: Dirāsah Manhajiyah Tatbīqiyah Tusbitu Ṣalāhiyyah al-Syarī'ah li Kulli Zamān wa Makān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), hlm.338.

Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.⁵⁷ *Maṣlahah mu'tabarah* merupakan *maṣlahah- maṣlahah* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi jaminan dasar: Jaminan keselamatan agama/kepercayaan yaitu dengan menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kerusakan secara penuh. Jaminan keselamatan jiwa yaitu jaminan keselamatan atas hak umum dari jaminan ini, ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Jaminan keselamatan akal yaitu terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan sampah masyarakat. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal. Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan

⁵⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 141.

yang memadai. Jaminan keselamatan harta benda yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.⁵⁸

- b. *Maṣlahah Mulghāh*, yaitu *maṣlahah* yang ditolak oleh Allah dan Allah menetapkan kemaslahatan lain selain itu. *Maṣlahah mulghāh* merupakan *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu. Umpamanya seorang raja atau orang kaya melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut syariat, bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun

⁵⁸ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqih...*, hlm.425-426.

sanksi ini bagi orang kaya atau raja kurang relevan untuk membuatnya jera.⁵⁹

- c. *Maṣlahah Mursalah*, atau yang biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.⁶⁰ *Maṣlahah* ini tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau yang membatalkannya. Misalnya, kemaslahatan yang diambil oleh para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang asing, penetapan hak milik tanah pertanian, dan penentuan pajak penghasilan, atau hal lain yang dituntut dalam keadaan darurat, kebutuhan, atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti *syara'* yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalah.⁶¹

Mengenai kehujahan *maṣlahah*, jumhur ulama sepakat dalam menggunakan *maṣlahah mu'tabarah*, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk syarak yang mengakuinya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Begitu juga jumhur ulama sepakat untuk tidak menggunakan *maṣlahah mulghāh* dalam berijtihad, karena meskipun ada *maṣlahah*

⁵⁹ Amir Syarfuiddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 253.

⁶⁰ Amir Syarfuiddin, *Ushul Fiqh...*, hlm.354.

⁶¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, hlm. 139.

nya menurut akal dan dianggap sejalan pula dengan tujuan syarak, namun bertentangan dengan dalil yang ada.

Adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama mengenai penggunaan *maṣlaḥah* mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *maṣlaḥah* tersebut oleh syarak baik secara langsung ataupun tidak langsung.⁶²

Oleh karena itu dalam penerapannya, jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *maṣlaḥah mu'tabarāh* sebagai mana mereka sepakat menolak *maṣlaḥah mulghāh*. sedangkan terhadap *maṣlaḥah mursalah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

3. Konsep *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu bentuk dari konsep *maṣlaḥah* yang dikembangkan oleh ulama *ushul* fikih dalam menggali hukum dari *naṣ*. Dalam menggali hukum dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu; pertama, metode *bayānī* adalah usaha *istinbāt* hukum cenderung dipandang sama dengan tafsir, yaitu dengan memasukan kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan yang dijelaskan menggunakan ketentuan di dalam al-Qur'an dan hadis. Kedua, metode *ta'līfī* adalah menggunakan jalan analogi dengan membandingkan *'illat* hukum dengan hukum *naṣ*. Ketiga, metode *istiṣlāḥī* yaitu proses menggali, menemukan dan merumuskan hukum dengan cara menerapkan kaidah pada kejadian yang ketentuan hukumnya tidak

⁶² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 379-340.

terdapat dalam *naş*. baik *qat'i* maupun *zanni* juga belum diputuskan dalam *ijma'*.⁶³

Maşlahah mursalah diartikan oleh ahli *ushul* fikih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syar'i*, serta tidak ada dalil *syar'i* yang menerangkan atau membatakannya. Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan, atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti *syara'* yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahannya.⁶⁴

Metode *maşlahah mursalah* adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam *naş* dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya adalah menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil *syara'*. Membuat ketetapan hukum bagi suatu kasus yang didasarkan pada *maşlahah mursalah* dalam praktik *ijtihad*, merupakan suatu metode yang memberi kesempatan luas untuk mengembangkan hukum

⁶³ Chariri Shofa, "Pendayagunaan Zakat Secara Produktif (Kajian Tentang Metode *Istinbāt* Hukum Perspektif Ushul Fikih)", Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 61-67.

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), hlm. 180.

dibidang *muamalah*. Sebab, *nas-nas* yang berkenaan dalam bidang muamalah hanya bersifat global atau prinsip-prinsipnya saja, dan jumlahnya tidak banyak. Sementara pola hidup manusia cenderung berubah dan kompleks.⁶⁵

Dengan demikian menurut hemat penulis jika dilihat dari segi redaksi dapat disimpulkan terlihat adanya suatu perbedaan, akan tetapi kalau dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu sebuah metode untuk menetapkan suatu hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun *as-sunnah*, dengan mempertimbangkan untuk sebuah kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang pada dasarnya itu adalah menarik manfaat dan menghindari sebuah kerusakan.

4. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memerikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai *hujjah*, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya.

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm. 188.

Oleh karena itu terdapat syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah:

a. Menurut al-Syatibi

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan landasan hukum, apabila:⁶⁶

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan *nas*
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan aplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*muamalah*) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam *nas*.
- 3) Hasil *Maṣlaḥah mursalah* pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūrīyyah*, *hājīyyah*, dan *taḥṣīniyyah*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai firman Allah SWT dalam QS. al-Hajj ayat 78. Sebagai berikut:

...هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

“... Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama...”⁶⁷

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

⁶⁶ Abi Ishak Al-Syatibi, *Al-I'tishām* (Beirūt: Dār al-Fikr, 790 H), hlm. 464.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm.

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang di antaranya adalah:⁶⁸

- 1) Merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.
- 2) Bahwa ia adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan bukan kemaslahatan pribadi
- 3) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan *nas* atau *ijma'*.

c. Menurut al-Ghazali

Maslahah mursalah bisa dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum, yaitu:⁶⁹

- 1) Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'* penetapan hukum Islam (yang dimaksud untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan)
- 2) Maslahat itu harus berupa *maṣlahah ḍarūriyyah* atau *hājiyyah* yang menempati kedudukan *ḍarūriyyah*. *Maslahah taḥsiniyyah* tidak dapat dijadikan *hujjah* penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat *qiyas* bukan atas nama *maṣlahah mursalah*.

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, hlm. 143-144.

⁶⁹ Mas'adah, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian Terhadap Pemikiran Maslahah Mursalah al-Ghazali)", *Ta'dibia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* Vol. 6 No.2, 2016, hlm. 77.

Berdasarkan pendapat para ulama maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat utama menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum adalah bahwa mashlahat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam serta merupakan kemashlahatan untuk orang banyak yang mana dapat menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

B. Putusan Verstek Dalam Hukum Acara di Indonesia

1. Pengertian Verstek

Pengertian verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.⁷⁰

Verstek adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum acara harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan, jika tergugat tidak datang pada hari sidang.⁷¹

Putusan Verstek adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.⁷² Maka, putusan verstek hanya dapat dijatuhkan pada perkara kontentius⁷³, putusan verstek tidak dapat dijatuhkan pada

⁷⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 381- 382.

⁷¹ Sutomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hlm. 33

⁷² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum ...*, hlm. 346.

⁷³ Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hlm. 41.

perkara voluntair⁷⁴ karena dalam perkara voluntair tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat).

Apabila tergugat atau para tergugat pada sidang yang pertama hadir dan pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir, atau apabila tergugat atau para tergugat pada sidang pertama tidak hadir lalu hakim mengundurkan sidang, berdasarkan pasal 126 HIR, dan pada sidang kedua ini tergugat atau para tergugat hadir dan kemudian dalam sidang-sidang selanjutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa dan putusan yang dijatuhkan secara *contradictoir* artinya telah terdapat perlawanan walaupun sesungguhnya tidak ada perlawanan.⁷⁵

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya yaitu: ⁷⁶

1. Tergugat dipanggil dengan resmi dan patut;
2. Tergugat tidak hadir pada dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa kehadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/ eksepsi mengenai kewenangan;
4. Penggugat hadir dipersidangan; dan
5. Penggugat mohon keputusan.

⁷⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hlm. 41.

⁷⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum...*, hlm. 206.

⁷⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 275.

2. Ketentuan Putusan Verstek

Hakim dapat memberikan putusan verstek sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg, dan 207-208 R.Bg, UU No. 20 Tahun 1947 dan SEMA No. 9/1964. Putusan verstek dapat diajutuhkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1). Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, (2). Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak hadirnya itu karena suatu alasan yang tidak sah, (3). Tergugat tidak melakukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan, (4). Penggugat hadir dalam persidangan, dan (5) Penggugat mohon putusan.⁷⁷

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan mengenai verstek berdasarkan pada pasal 125 HIR/149 R.Bg, keseluruhan isi pasal ini adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata bagi pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- b. Apabila pihak tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121 HIR (jawaban atas gugatan penggugat), mengajukan

⁷⁷ Sulaikan Lubis dkk, *Hukum Acara ...*, hlm. 156

⁷⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum ...*, hlm. 205.

perlawanan (eksepsi), bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, hendaklah pengadilan walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya, kalau perlawanannya itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.

- c. Jika gugatannya diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan padanya bahwa ia berhak dan waktu dan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga.
- d. Di bawah keputusan tidak hadir itu, panitera pengadilan mencatat, siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Lebih lanjut lagi mengenai ayat pertama pada pasal 125 HIR, apabila pada hari sidang pertama gugatan tersebut tergugat tidak hadir atau tidak mewakilkan kehadirannya, sebelum memeriksa isi gugatan hendaknya hakim menunda sidang pada hari lain dan memerintahkan untuk memanggil tergugat, pemberitahuan tersebut bagi pihak yang datang sama dengan panggilan, apabila tergugat tidak hadir kembali,

maka dapat dijatuhkan putusan verstek, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 126 HIR.⁷⁹

Apabila ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara patut pada hari sidang pertama disertai dengan surat jawaban, maka surat tersebut tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat tersebut berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili. Jika terdapat eksepsi, maka eksepsi tersebut harus diperiksa oleh hakim, apabila eksepsi tersebut dibenarkan atau diterima oleh hakim, maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan bahwa Pengadilan tidak berwenang, dan apabila eksepsi tersebut tidak diterima oleh hakim, maka hakim memutus dengan verstek.⁸⁰

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:

- a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.
- c. Penggugat hadir dalam persidangan dan mohon putusan, dalam hal demikian, maka hakim menasihati agar penggugat mengurungkan/mencabut kembali gugatannya. Apabila tidak berhasil, maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat tetap mempertahankan dan

⁷⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hlm. 85.

⁸⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum ...*, hlm. 164.

mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (*verstek*).⁸¹

Putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tergugat atau seluruh tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Ia atau mereka telah dipanggil secara resmi dan patut.
- d. Petitum tidak melawan hak.
- e. Petitum beralasan.⁸²

C. Upaya Hukum *Verzet* Dalam Hukum Acara di Indonesia

1. Pengertian *Verzet*

Perlawanan (*verzet*) adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat.⁸³ Telah disebutkan sebelumnya dalam HIR pasal 125 bahwa terhadap putusan tidak hadir (*verstek*) dapat diajukan perlawanan (*verzet*), hal inilah yang menjadi dasar hukum adanya upaya hukum *verzet*. *Verzet* (perlawanan) adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ketika dijatuhkan putusan *verstek* yang tidak didahului oleh upaya hukum banding penggugat,

⁸¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum ...*, hlm. 165.

⁸² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum ...*, hlm. 206.

⁸³ Dzulkifli Umar, Utsman Handoyo, *Kamus Hukum ...*, hlm. 387

apabila penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, namun tergugat diperbolehkan untuk mengajukan banding.⁸⁴

Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa *verzet* terhadap putusan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkara, tidak boleh pihak ketiga. Perlawanan terhadap putusan verstek diajukan seperti mengajukan surat gugat biasa, yang berarti bahwa surat perlawanan ini harus dibuat beberapa rangkap dan tidak harus bermaterai. *Verzet* atas putusan verstek hanya dapat diajukan sekali saja, yakni hanya terhadap putusan verstek yang pertama, sedang terhadap putusan verstek kedua yang bersangkutan hanya diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding.⁸⁵

Keberadaan upaya hukum *verzet* tidak dapat dipisahkan dari verstek, karena pada dasarnya kedudukan *verzet* dalam perkara verstek adalah sebagai jawaban atas gugatan penggugat,⁸⁶ walaupun pada praktiknya penyelesaian *verzet* dimulai dari pemeriksaan awal.⁸⁷

Namun, pada acara pemeriksaan identitas dan pembacaan gugatan dilaksanakan secara singkat. Upaya hukum *verzet* dilaksanakan pada Peradilan tingkat pertama, nomor perkaranya juga disamakan dengan perkara verstek sebelumnya, hal inilah yang merupakan perwujudan dari asas *audi et alteram partem* dalam Peradilan Indonesia.

⁸⁴ Lihat pasal 8 UU No. 20 Th. 1947. Mukti Arto, *Praktek ...*, hlm. 251.

⁸⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum ...*, hlm. 208-209.

⁸⁶ Lihat pasal 8 UU No. 20 Th. 1947. Mukti Arto, *Praktek.*, hlm. 251.

⁸⁷ Wildan Suyuthi, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, 2001), hlm. 128.

Apabila diajukan *verzet* terhadap putusan verstek, dengan sendirinya menurut hukum:

- a. Putusan verstek menjadi mentah kembali;
- b. Eksistensinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*);
- c. Oleh karena itu, jika terhadapnya diajukan perlawanan, putusan verstek tidak dapat dieksekusi, meskipun putusan itu mencantumkan amar dapat dilaksanakan lebih dahulu.⁸⁸

Dalam hal tersebut terhadap putusan verstek diajukan *verzet* dapat timbul akibat sebagai berikut:

- a. Eksistensinya akan lenyap secara mutlak, apabila perlawanan dikabulkan dengan sendirinya putusan verstek dibatalkan sehingga putusan itu mutlak lenyap. Yang muncul menjadi dasar penyelesaian perkara adalah putusan perlawanan atau putusan *verzet*.
- b. Eksistensi putusan verstek mutlak menjadi dasar penyelesaian perkara apabila perlawanan yang diajukan tergugat (pelawan) ditolak. Apabila pengadilan menolak perlawanan, putusan verstek akan tetap dipertahankan sehingga eksistennya absolut menjadi landasan penyelesaian perkara.
- c. Eksistensinya absolut apabila terhadapnya tidak diajukan *verzet*.

Kalau terhadapnya tidak diajukan perlawanan atau tenggang

⁸⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 408.

waktu mengajukan perlawanan telah dilampaui, putusan verstek demi hukum menjadi absolute sehingga:

- 1) Terhadapnya tertutup segala upaya hukum, dan
- 2) Pada putusan melekat kekuatan eksekutorial.⁸⁹

Ketentuan mengenai upaya hukum *verzet* terhadap putusan verstek diatur dalam pasal 129 HIR/153 R.Bg serta SEMA No. 9 Th. 1964 tentang beberapa tafsiran mengenai verstek.

2. Waktu Pengajuan *Verzet*

Mengenai waktu pengajuan upaya hukum *verzet* telah dijelaskan dalam pasal 129 HIR yang isinya antara lain:

- a. Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan (*verzet*), bukan upaya hukum banding. Banding terhadap verstek sebelum adanya *verzet* bagi tergugat keliru secara formil,30 kecuali jika penggugat terlebih dahulu mengajukan banding (pasal 8 UU No. 20 Th. 1947).⁹⁰
- b. Tenggang waktu mengajukan *verzet* adalah empat belas hari setelah putusan verstek dijatuhkan apabila pemberitahuan langsung inperson kepada tergugat, dan delapan hari setelah aanmaning apabila pemberitahuan putusan tidak langsung inperson kepada

⁸⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata ...*, hlm. 408

⁹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hlm. 251.

tergugat, jika *aanmaning* tidak dihadiri, maka sampai pada delapan hari setelah eksekusi dilaksanakan.⁹¹

- c. Tuntutan perlawanan (*verzet*) itu diajukan dan diperiksa dengan cara biasa dalam perkara perdata.
- d. Jika *verzet* telah diajukan, maka keputusan hakim itu tak boleh dilaksanakan untuk sementara waktu, kecuali jika diperintahkan menjalankannya walaupun ada perlawanan.
- e. *Verzet* hanya dapat dilakukan sekali saja, yakni pada putusan verstek yang pertama. Terhadap putusan verstek yang kedua (setelah *verzet*) tidak dapat dimintakan *verzet* lagi.⁹² Putusan verstek kedua yang tidak dimintakan banding maka dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tenggang waktu dalam mengajukan perlawanan (*verzet*) ada 3 macam:

- a. Jika pemberitahuan putusan dilakukan secara langsung kepada tergugat sendiri, maka tenggang waktu *verzet* ialah 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan.⁹⁴
- b. Apabila pemberitahuan isi putusan itu tidak dapat disampaikan langsung kepada tergugat, dan tergugat tidak melaksanakan putusan dengan sukarela, maka ketua Pengadilan Agama yang

⁹¹ Wildan Suyuthi, *Beberapa...*, hlm. 29.

⁹² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan...*, hlm. 209.

⁹³ Wildan Suyuthi, *Beberapa...*, hlm. 251.

⁹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hlm. 86-87.

bersangkutan akan memanggil tergugat untuk datang ke kantor Pengadilan Agama untuk mendapat teguran, apabila tergugat datang dan telah menerima tegutan tersebut, maka tenggang waktu *verzet* adalah delapan hari setelah tergugat mendapat teguran tersebut.⁹⁵

- c. Apabila tergugat tidak hadir di kantor Pengadilan Agama untuk mendapat teguran, maka ketua Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat perintah eksekusi, dalam hal ini, tenggang waktu *verzet* adalah delapan hari setelah hari tanggal eksekusi (pasal 197 HIR) 37, atau 14 hari setelah tanggal eksekusi, sebagaimana tertuang dalam pasal 208 R.Bg.⁹⁶
- d. *Verzet* hanya dapat dilakukan sekali saja, yakni pada putusan verstek yang pertama. Terhadap putusan verstek yang kedua (setelah *verzet*) tidak dapat dimintakan *verzet* lagi.⁹⁷

Hak tergugat untuk mengajukan *verzet* gugur apabila penggugat setelah dibacakan putusan verstek mengajukan banding. Jika banding penggugat setelah itu dicabut, maka seketika itu pula tergugat berhak mengajukan banding. Apabila tergugat tidak mengajukan banding dan penggugat mencabut permohonan bandingnya, maka putusan verstek memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁸

3. Pihak Yang Berhak Mengajukan *Verzet*

⁹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hlm. 86-87.

⁹⁶ M. Fauzan, *Pokok-Pokok...*, hlm. 21-22.

⁹⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan...*, hlm. 209.

⁹⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan...*, hlm. 209.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 125 HIR/149 R.Bg dan Pasal 129 HIR/152 R.Bg, maka yang berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) adalah tergugat atau kuasa hukumnya yang telah diberikan surat kuasa khusus (123 HIR/147 R.Bg). Seseorang yang tidak berhak untuk mengajukan *verzet* apabila mengajukan *verzet* kepada pengadilan maka akan ditolak dengan amar putusan bahwa pelawan merupakan pelawan yang tidak benar.⁹⁹

Apabila *verzet* diterima dan persidangan dilanjutkan kembali, maka pihak pelawan (yang mengajukan *verzet*) tetap disebut sebagai pihak tergugat atau tergugat semula dan bukan disebut sebagai penggugat, dengan demikian pada persidangan *verzet* apabila pelawan tidak hadir kembali setelah dilakukan pemanggilan yang patut maka Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek kedua. Adapun anggapan bahwa pelawan adalah penggugat dikarenakan dalam perlawanan perkara verstek pelawan harus memulai dengan memberikan alat-alat pembuktian, merupakan anggapan yang keliru, sebab pelawan merupakan tergugat asal, dan pada terlawanlah (penggugat asal) beban untuk terlebih dahulu memberikan alat pembuktian.¹⁰⁰

4. Pemeriksaan *Verzet*

- a. Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula.

⁹⁹ Maryana, "Retrospeksi Lembaga Hukum Verstek", Jurnal *Varia Peradilan*, 338 (Januari, 2014), hlm. 52.

¹⁰⁰ Lihat SEMA No. 9 Th.1964 tentang Putusan Verstek. M. Fauzan, *Pokok-pokok...*, hlm. 145.

Dalam Putusan MA No. 938K/Pdt/1986, terdapat pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Substansi *verzet* terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan / penggugat asal.
- 2) *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan, karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui.
- 3) Putusan *verzet* yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru. Sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan *verzet* tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, Pengadilan yang memeriksa *verzet* harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya *verzet*, putusan verstek mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula.

b. Proses pemeriksaan dengan acara biasa

Ketentuan itu diatur dalam pasal 129 ayat (3) HIR yang berbunyi: Surat perlawanan itu dimaksud akan diperiksa dengan cara yang biasa, yang diatur untuk perkara perdata.

Memang diberi nama perlawanan (*verzet*), akan tetapi posisi para pihak tidak berubah dari status semula. Pelawan tetap

sebagai tergugat atau terlawan sebagai penggugat. Oleh karena itu, sistem beban wajib bukti yang digariskan pasal 163 HIR, pasal 1865 KUH Perdata, tetap ditegakkan sebagaimana mestinya. Bertitik tolak dari ketentuan pasal yang dimaksud, pada prinsipnya beban wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan, dibebankan kepada terlawan dalam kedudukannya sebagai penggugat. Sebaliknya kepada pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukannya sebagai penggugat.¹⁰¹

c. Surat Perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan.

Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR, perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk acara perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada Pengadilan, pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses *verzet* dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama.¹⁰²

D. Perceraian di Indonesia

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti pisah dan talak.¹⁰³

Mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti

¹⁰¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 409-410.

¹⁰² <http://www.pa-bungku.net/index.php/sop/berperkara/lain> diakses 25 April 2022

¹⁰³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Edisi ke Empat, 1993), hlm. 247-248.

hasil dari perbuatan cerai.¹⁰⁴ Istilah perceraian dalam ilmu fiqh disebut dengan talak atau *furqah*, kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh fiqh diartikan sebagai perceraian antara suami istri.¹⁰⁵

Kata *talaq* dalam bahasa Arab yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan.¹⁰⁶ Perceraian dalam istilah fikih disebut *talaq* atau *furqah*, adapun arti *talaq* adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.¹⁰⁷

Para *fuqaha* memberikan berbagai macam pengertian mengenai talak diantaranya adalah:

- a. Imam Syafi'i mengartikan: talak pada *syara'* adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan seumpamanya.
- b. Imam Hanafi mengartikan: talak pada *syara'* adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak *ba'in*) atau dalam satu waktu (dengan talak *raj'i*) dengan menggunakan lafadz tertentu.
- c. Imam Maliki mengartikan: talak pada *syara'* adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.

¹⁰⁴ Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, Cet. ke-9 (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115.

¹⁰⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 156

¹⁰⁶ Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 172.

¹⁰⁷ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 82.

- d. Imam Hambali mengertikan: talak pada *syara'* adalah melepas kan ikatan pernikahan.¹⁰⁸

Perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau *firqoh*. Talak diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, atau rusaknya hubungan pernikahan. Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau karenan tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.

Perceraian adalah suatu putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹⁰⁹

Istilah talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian secara tegas dan tidak jauh berbeda. Dalam Pasal 117 dijelaskan talak diartikan sebagai ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud Pasal 129, 130 dan 131.¹¹⁰ Dari definisi-definisi di atas dapat difahami bahwa perceraian itu adalah

¹⁰⁸ Rais Akramin Bin Nasrom, *Gugatan Perceraian Sebab Suami Tidak Bekerja Menurut Undang- undang Negeri Terengganu (Studi Kasus Saman Nomor 1130 014-011-2011 Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Terengganu)*, Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, 2015), hlm. 27-28.

¹⁰⁹ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jurnal Mimbar Hukum, *Al-Hikmah dan DITBINBAPER*, (Jakarta, 2001), hlm. 7.

¹¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 117*.

melepaskan atau putusya suatu ikatan perkawinan yang telah diikat dengan ijab qabul.

Ketentuan al-Qur'an yang mengatur masalah perceraian dalam surat at-

Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”¹¹¹

Menurut tinjauan hukum perdata, pada prinsipnya gugatan perceraian ini bisa dikategorikan gugatan tentang ingkar janji atas perjanjian untuk mengikatkan diri secara lahir dan batin (Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).¹¹² Namun demikian, karena perceraian ini secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, sedangkan orang selain Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat leg generalis*, ketentuan yang khusus itulah yang harus diberlakukan.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 558.

¹¹² Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 53.

Istilah perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39-41 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur

lebih lanjut macam-macam perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, macam macam perceraian yang berakibat hukum putusnya perkawinan itu tetap dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraianya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.¹¹³

a. Cerai Talak

Pengertian talak menurut Islam adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Walaupun ajaran Islam membenarkan seorang suami untuk menjatuhkan talak, namun harus diingat bahwa perbuatan halal yang tidak disukai atau dibenci Allah adalah talak. Talak menurut hukum Islam ada dua macam:

- 1) Talak *raj'i* adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- 2) Talak *ba'in* adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami.

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah. Yang termasuk kepada talak *ba'in sughra* adalah talak yang terjadi sebelum dicampuri, talak dengan

¹¹³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 116.

tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

- b) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk atau tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah dicampuri terlebih dahulu dan telah habis masa iddahnyanya.¹¹⁴

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya pernikahan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.¹¹⁵ Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi.

¹¹⁴ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 31.

¹¹⁵ Amiur Nurudiin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 200.

b. Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukum mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, gugatan harus ditujukannya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya.

Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Islam disebut *khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan pihak istri, sedang suami tidak menghendaki. *Khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang sah, atau seorang suami meninggalkan istrinya dan tanpa alasan yang sah, atau suami murtad dan tidak memenuhi kewajiban atas istrinya. Sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah, dalam kondisi seperti ini si istri tidak wajib menggauli suaminya dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.¹¹⁶

Hukum *khulu'* atau perceraian yang dikehendaki oleh istri ini menurut jumhur ulama hukumnya adalah boleh atau mubah. Dasar dari kebolehan terdapat dalam Q.S surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

¹¹⁶ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata...*, hlm. 32.

جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”¹¹⁷

Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dalam cerai gugat ini yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri, sedangkan suami ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan demikian suami istri masing-masing telah memiliki cara tersendiri dalam menempuh upaya hukum untuk menuntut perceraian. Suami melalui cerai talak, sementara istri melalui cerai gugat.

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 36.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian biografi secara sistematis ilmiah yang berkaitan dengan sasaran penelitian.¹¹⁸ Teknik pengumpulan data kepustakaan ini dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan kuliah, buku-buku, literatur serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.¹¹⁹ Dalam konteks penelitian ini data yang digunakan adalah HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta buku-buku atau Naskah Akademik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelitian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka seperti ini biasanya dilakukan dengan

¹¹⁸ James Danadjaya, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi*, No. 52, 1997, hlm.83

¹¹⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 27.

mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.¹²⁰ Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹²¹ Dengan demikian dapat diharapkan menemukan nuansa baru dalam fikih Islam yaitu dengan cara mengembangkan pendapat yang sudah ada.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹²² Karena penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta buku yang membahas *maṣlahah mursalah* di antaranya kitab *Ushul Fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf, buku *Ushul Fiqh* karya Amir Syarifudin dan buku *Metodelogi Pembaharuan Hukum Islam* karya Kutbudin Aibak.

¹²⁰ Soerjono dkk, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta 1999), hlm. 2

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14.

¹²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menguatkan hasil penelitian dalam menentukan data.¹²³ Sumber data yang bukan dari karya penulis tetapi sumber-sumber berasal dari buku-buku baik klasik, kontemporer ataupun literatur-literatur lain yang memiliki relevansi terhadap topik pembahasan. Sumber sekunder dalam hal ini difungsikan sebagai pelengkap terhadap sumber primer yang telah ada. Seperti jurnal, artikel dan internet. Beberapa diantaranya yaitu, buku *Kitab Hukum Acara Perdata* karya Sudikno Mertokusumo, tulisan Jamiliya Susantin "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah" dalam Jurnal Yustitia Vol. 20 No. 2, Desember 2019 dan buku *Ushul Fiqh* karya Suwarjin.

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan, jurnal dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang selanjutnya dianalisis.¹²⁴ Dalam hal ini data yang di sajikan adalah data yang memerlukan pengolahan kata supaya ringkas dan sistematis.

¹²³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.134.

¹²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 102

E. Teknis Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. *Content analysis* diartikan sebagai analisis/kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.¹²⁵ Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut untuk selanjutnya dianalisa untuk dapat mengemukakan kesimpulan, agar penulis dapat melakukan telaah terhadap tinjauan *maṣlaḥah mursalah* terhadap upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian.

¹²⁵ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian ...*, hlm.135.

BAB IV

UPAYA HUKUM *VERZET* DALAM PERKARA PERCERAIAN

PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*

A. Upaya Hukum *Verzet* Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.¹²⁶ Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹²⁷

Adapun dalam hukum acara perdata upaya hukum itu terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi. Pada dasarnya upaya hukum ini menanggukkan eksekusi.

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 223.

¹²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 224

Pengecualiannya adalah apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakannya terlebih dahulu, maka meskipun diajukan upaya biasa, namun eksekusi akan berjalan terus.¹²⁸

Berbeda dengan upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi. Yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali. Jadi, meskipun diajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial atau diajukan permohonan peninjauan kembali, maka eksekusi berjalan terus.¹²⁹

Bentuk upaya hukum perlawanan (*verzet*), terdapat dalam Pasal 129 ayat (1) HIR menegaskan: "*Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang bisa diajukan terhadap putusan verstek adalah perlawanan atau *verzet*. Biasa disebut dengan *verzet tegen verstek* atau perlawanan terhadap putusan verstek.

Jadi, apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), bukan upaya banding. Terhadap putusan verstek, tertutup upaya banding, oleh karena itu permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat diterima. Perlawanan *verzet* dihubungkan dengan putusan verstek mengandung arti :

¹²⁸ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 142.

¹²⁹ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara...*, hlm. 142.

1. Tergugat berupaya melawan putusan verstek atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek ;
2. Tujuannya, agar terhadap putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan verstek dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak.¹³⁰

Dengan demikian tujuan *verzet* memberi kesempatan yang lumrah dan wajar kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaiannya meghadiri persidangan diwaktu yang lalu.

Mengenai hal tersebut dapat dipedomani ketentuan pasal 212 Rv. Menurut pasal itu, jika seseorang yang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, hal itu tidak dapat dijadikan alasan menjatuhkan putusan verstek, tetapi putusan itu dianggap sebagai putusan kontradiktor. Namun demikian, kepada mereka berlaku ketentuan:

1. Hakim memerintahkan memanggil mereka untuk menghadiri persidangan yang akan datang;
2. Kewajiban memanggil mereka menghadiri sidang yang akan datang adalah imperatif, akan tetapi terserah kepada mereka untuk menghadiri atau tidak;
3. Apabila mereka hadir memenuhi panggilan, mereka tetap berhak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat;

¹³⁰ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara...*, hlm. 143.

4. Sebaliknya jika tidak hadir, pemeriksaan tetap dapat dilangsungkan secara kontradiktor tanpa bantahan dari mereka.¹³¹

Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan itu. Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) masih diterima sampai hari ke-8 sesudah peneguran, atau dalam tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari ke-14 (untuk luar Jawa dan Madura), ke-8 (untuk Jawa dan Madura) sesudah dijalankan surat perintah penyitaan. (Pasal 153 (1) dan (2) R.Bg/ Pasal 129 (1) dan(2) HIR).

Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai itu memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³² Maka, jika belum memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian tidak dianggap pernah terjadi, walaupun dalam praktiknya, hakim telah membacakan putusan akhir. Dalam putusan verstek, apabila tergugat ternyata mengajukan perlawanan, maka Pengadilan akan melakukan persidangan kembali untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara gugatan sebelumnya, setelah sebelumnya memeriksa keabsahan pengajuan perlawanan (*verzet*) tersebut. Apabila upaya perlawanan tersebut beralasan dan dapat dibenarkan, serta diajukan

¹³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 393-394.

¹³² Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hlm. 224.

oleh pelawan yang benar, maka pemeriksaan perkara cerai gugat yang sudah diputus *verstek* sebelumnya, dilanjutkan kembali dengan mengacu pada gugatan penggugat. Dalam hukum bukti tertulis cukup diperlihatkan kepada pelawan, sedangkan bukti saksi-saksi dibacakan keterangan saksi terdahulu yang dicantumkan dalam berita acara sidang,¹³³ karena pada dasarnya kedudukan *verzet* dalam perkara *verstek* sebagai jawaban atas gugatan penggugat.¹³⁴ Nomor perkara upaya hukum *verzet* disamakan dengan perkara yang telah diputus *verstek* sebelumnya.¹³⁵

Perlawanan (*verzet*) terhadap *verstek* diajukan dan diperiksa dengan cara biasa sama halnya dengan gugatan perkara perdata. Ketika perlawanan telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan *verstek*, kecuali kalau telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walaupun ada perlawanan. Jika telah dijatuhkan putusan *verstek* untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima. (Pasal 153 (3) s.d (5) R.Bg/ Pasal 129 (3) s.d (5) HIR). Putusan yang dijatuhkan dengan *verstek*, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 15 hari sesudah pemberitahuan. (Pasal 129 HIR). Kalau sangat perlu, maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua sesudah dijatuhkan

¹³³ Wildan Suyuthi, *Beberapa...*, hlm. 29.

¹³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hlm. 90.

¹³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara ...*, hlm. 90.

putusan, atas permintaan penggugat dengan lisan atau tulisan. (Pasal 152 (1) dan (2) R.Bg/ Pasal 125 (1) dan (2) HIR).¹³⁶

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/86) secara jelas ditentukan tentang tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam pasal 72 sebagai berikut:

1. Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir, di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta alasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan tersebut.
2. Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan suara tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.
3. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.¹³⁷

Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi tiada lain merupakan bantahan yang diajukan kepada

¹³⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet, I (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 59

¹³⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok...*, hlm. 60

ketidak benaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Sehubungan dengan itu, MA No.307K/Sip/1975 memperingatkan, bahwa *verzet* terhadap verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Sedemikian rupa eratnya kaitan antara perlawanan dengan gugatan semula, menyebabkan komposisi perlawanan (*opposant*) sama persis dengan tergugat asal dan terlawan (*geopposeorde*) adalah penggugat asal. Demikian penegasan putusan MA 494k/Pdt/1983 yang menyatakan dalam proses *verzet* atau verstek, pelawannya berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat.¹³⁸

Oleh karena itu di dalam hukum acara perdata bagi tergugat yang dijatuhkan dengan putusan verstek oleh hakim masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum. Dalam hal ini tergugat akan mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*). Adapun alasan diajukannya *verzet* ini antara lain, misalnya: karena pihak Pengadilan Negeri tidak memperhatikan ketentuan Pasal 122 HIR tentang tenggang waktu pemanggilan hari sidang yaitu yang ditegaskan tidak boleh lebih dari 3 hari kerja. Maka dengan ditentukannya suatu kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri, maka diharapkan hakim yang memeriksa perkara ini dapat memperhatikannya dan menerima upaya hukum perlawanan (*verzet*) dari pihak tergugat. Hal ini sangatlah berguna untuk melindungi pihak tergugat yang beritikad baik

¹³⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok...*, hlm. 407

(jujur) yang selalu ingin mewujudkan kebenaran dan keadilan dari upaya hukum yang telah diajukannya. Dengan demikian diharapkan dengan diajukannya upaya hukum perlawanan (*verzet*) ini hakim dapat merubah putusan tersebut dengan seadil-adilnya.¹³⁹

Berapa banyak kekeliruan yang terjadi dalam praktik peradilan terdapat upaya yang dilakukan pencari keadilan terhadap putusan verstek. Sering terjadi permintaan banding terhadap putusan verstek. Artinya, putusan verstek langsung diminta banding. Padahal menurut ketentuan Pasal 153 R.Bg atau Pasal 128 dan 129 HIR sudah menandakan, upaya hukum yang tepat untuk itu hanya *verzet*.¹⁴⁰

Pasal 153 R.Bg Pasal 129 HIR, mengatur berbagai aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan verstek:

1. Ayat (1) mengenai bentuk upaya hukumnya, yaitu perlawanan atau *verzet*.
2. Ayat (2) mengenai tenggang waktu.
3. Ayat (3) mengatur cara pengajuan upaya hukum.
4. Ayat (4) mengatur permintaan penundaan eksekusi putusan verstek dan,
5. Ayat (5) ketentuan tentang pengajuan *verzet* terhadap verstek.

Perlawanan terhadap putusan verstek ini merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri karena tergugat tidak

¹³⁹ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata teori & praktek*, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2000), hlm. 116-117.

¹⁴⁰ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Sinar Grafika, 2005), hlm. 95-96.

hadir pada sidang pertama. Upaya hukum ini dapat digunakan oleh tergugat yang pada umumnya dikalahkan dalam putusan verstek. Tergugat yang dihukum dengan verstek, boleh mengajukan perlawanan. Jika perlawanan (orang yang mengajukan perlawanan) setelah mengajukan perlawanannya tidak hadir lagi, maka dijatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya terhadap mana perlawanan tidak akan diterima, pelawan hanya boleh naik banding. Dalam keadaan yang demikian ini pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak baik dalam diktum putusannya.¹⁴¹

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Upaya Hukum *Verzet* Dalam Perkara Perceraian

Prinsip peradilan adalah suatu putusan itu dapat menyelesaikan sengketa dan menimbulkan ketentraman bagi masyarakat, dan inilah yang diartikan dengan keadilan di dalam proses pengadilan. Sedangkan perangkat yang disertai tugas peradilan untuk mewujudkan keadilan bertugas menyampaikan hak kepada yang berhak, mereka itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan sehingga perlu adanya suatu peninjauan putusan yang disebut dengan upaya hukum.

Untuk peninjauan putusan itu adakalanya dengan cara membatalkan putusan yang tidak benar dalam penerapan hukum formil dan materiil. Kemudian diganti dengan putusan yang benar. Jika putusan itu telah benar, maka ditetapkan sebagaimana adanya dalam arti

¹⁴¹ Krisna Harahap, *Hukum Perdata...*, hlm. 11

dikukuhkan dan adakalanya mengoreksi putusan kemudian megadili kembali. Namun ketika berbicara mengenai dasar hukum berlakunya upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian tidak ada *nas* yang memerintahkan. Namun pada saat ini di Indonesia memberlakukan upaya hukum *verzet* dalam perceraian itu bersumber pada HIR dan R.Bg, dan hal ini mengundang sikap pro dan kontra di kalangan praktisi hukum.

Dengan datangnya hukum Islam itu untuk memberikan sebuah kemaslahatan kepada seluruh umat manusia. Dalam hal ini sejalan dengan kaidah:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.¹⁴²

Prinsip yang sangat mempengaruhi hukum Islam adalah prinsip *maṣlahah mursalah*. Hukum Islam secara logis harus merespons setiap perubahan sosial yang memungkinkan terwujudnya suatu tujuan kemaslahatan bagi manusia.¹⁴³

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah satu contoh perkembangan hukum yang membutuhkan sebuah respon dari hukum Islam adalah melonjaknya putusan verstek dalam perkara perceraian sebagai tren.

¹⁴² M. Adib Hamzawi, *Qawa'id Usuliyah & Qawa'id Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istimbat Hukum)*, Inovatif, Vol 2, (September 2016), hlm. 114.

¹⁴³ Amir Muallaim dan Yusnadi, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 163.

Dalam hal ini, *maṣlahah mursalah* sebagai pisau analisis atau sebuah metode berijtihad untuk melihat apakah upaya hukum *verzet* yang terjadi di Indonesia itu sesuai dengan *syara'*, ataukah upaya hukum *verzet* itu setelah ditinjau justru tidak memenuhi ketentuan dan syarat dalam konsep kemaslahatan. Berikut peneliti akan menguraikan analisis tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap upaya hukum *verzet* dalam perceraian menggunakan konsep *maṣlahah mursalah* menurut al- Ghazali.

Dilihat dari segi syarat-syarat *maṣlahah* yang dapat digunakan sebagai *hujjah*. Ada beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahah mursalah* di antaranya adalah:

1. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu harus berupa *maṣlahah* hakiki yaitu sesuatu yang benar-benar akan mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak sebuah kemadharatan, bukan hanya berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan sebuah adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

Begitu juga dengan syarat *maṣlahah*, itu harus sejalan dengan jenis tindakan *syara'*. Sedangkan tujuan dari *syara'* itu adalah meliputi yang lima dasar pokok.¹⁴⁴ Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima dasar pokok itu disebut *maṣlahah*. Dan setiap yang meniadakannya disebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* disebut *maṣlahah*.

¹⁴⁴ M Shidiq Purnomo, "Reformulasi *Mashlahah al-Murshalah al-Syathiby* Dalam Upaya Jihad Kontemporer", *Al-Adhalah*, Vol X, 2 (Juli 2011), hlm. 202.

Dalam hal melindungi lima hal dasar pokok, upaya hukum *verzet* dinilai mampu melindungi :

a. Menjaga Akal

Akal merupakan hal terpenting yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal tersebut sebagai sesuatu yang pokok. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum di Indonesia, melalui upaya hukum *verzet* pihak tergugat dan/atau pihak yang dikalahkan mampu menempuh upaya hukum yang telah ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat meminimalisir pendapat apabila suatu putusan diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) adalah putusan yang tidak adil. Yang dari pendapat tidak adil tersebut dapat memicu stres bahkan depresi apabila tidak ditangani secara berkesinambungan. Padahal antara putusan *verstek* dan upaya hukum *verzet* telah memiliki payung hukum yang mutlak.

Implementasi menjaga akal dalam penelitian ini yaitu dari pihak tergugat dan/atau pihak yang dikalahkan melalui putusan *verstek* dapat mengajukan upaya hukum *verzet* sehingga tidak memicu perasaan dan pemikiran tidak mendapat keadilan yang bila tidak dapat dikontrol berpotensi ke arah stress dan depresi yang tentu mampu mempengaruhi akal.

b. Menjaga Keturunan

Berketurunan menjadi hal terpenting karena hanya dengan berketurunan manusia dapat terus melanjutkan eksistensinya di bumi. Menjaga keturunan melalui upaya hukum *verzet* dimaksudkan supaya suatu perkara perceraian betul-betul selesai terlebih dahulu. Sehingga keturunan dari suami istri yang sedang berperkara tetap terlindungi dalam hal nasab, terlebih apabila telah memilih dan memiliki pengganti masing-masing.

Implementasi menjaga keturunan dalam penelitian ini yaitu sebagai bentuk patuh kepada hukum Islam supaya terbebas dari zina dan bentuk patuh pada hukum positif yang keduanya berimplikasi pada terlindunginya nasab sehingga tertib administrasi kependudukan.

Selain dua dari prinsip lima yang telah disebutkan di atas, sesuatu itu dibentuk harus sesuai dengan kegunaannya, dalam artian sesuatu itu dalam keadaan baik, berfungsi dan berguna sesuai dengan tujuan dan diciptakannya sesuatu tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa sebuah peraturan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang berwenang bertujuan untuk mendatangkan suatu kemaslahatan untuk masyarakat setempat secara umum yang mengikuti dan menganutnya.

Apabila peraturan tersebut tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya peraturan, maka tidak dapat diterapkan.¹⁴⁵

Dalam konteks upaya hukum *verzet* ini sangat betul-betul dibutuhkan, terlebih ada dasar hukum berlakunya secara spesifik, namun eksistensinya terbukti dapat mewujudkan keadilan sebagai suatu bentuk yang dapat memelihara kemaslahatan, karena pembentukan hukum itu untuk merealisasi kemaslahatan umat manusia, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka, menolak kemadharatan serta menghilangkan kesulitan.¹⁴⁶

Sehingga melihat dari pernyataan ini, dalam konteks upaya hukum *verzet* itu sangat mengundang dan mewujudkan kemaslahatan umat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya hukum *verzet* itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan lembaga peradilan guna mewujudkan suatu kemaslahatan bagi umat manusia.

2. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu tidak boleh bertentangan dengan suatu ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW, atau bertentangan dengan *ijma'*. Jadi *maṣlahah mursalah* itu bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam mengistinbathkan suatu hukum jika tidak menentang dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan sunnah. Seperti contoh dalam hal upaya hukum *verzet* ini.

¹⁴⁵ Abdul Halim Mahmudi, *Konsep Mashlahah Mursalah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik dan Imam Najmudin at-Thufi*, 2009, hlm. 60.

¹⁴⁶ Rahmiati, "Upaya Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Hurriyah*, Vol 11, 1 (Januari-Juni, 2010), hlm. 108.

Berbicara tentang berlakunya upaya hukum *verzet*, itu secara spesifik memang tidak ada *nas* yang mengatur atau menyuruh bahkan untuk memperbolehkannya. Dalam struktur peradilan Islam itu tidak mengenal dengan adanya istilah upaya hukum *verzet*, karena pada dasarnya suatu putusan hakim dalam peradilan Islam itu bersifat terakhir dan tidak bisa dibatalkan '*final and irrevocable*'.¹⁴⁷

Pernyataan di atas ini, tidak jauh beda dengan pendapat yang lain yang mengatakan bahwa, hukum acara perdata Islam tidak mengenal mahkamah banding tingkat pertama dan tingkat kedua karena seluruh bentuk pengadilan dalam memutuskan suatu perselisihan memiliki kedudukan yang sama. Apabila seorang *qadhi* memutus perkara maka putusannya sah dan tidak bisa dibatalkan oleh *qadhi* lain, kecuali bila putusan tersebut bertentangan dengan *nas qath'i* (dasar yang jelas) dari al-Qur'an, hadist, dan ijma' sahabat.¹⁴⁸

Sehingga kalau melihat dari kedua pendapat di atas, ini sangat sejalan dengan kaidah *ushul* karena pendapatnya itu menganggap bahwa putusan hakim itu merupakan suatu ijtihad, dan konsekuensi dari hasil sebuah ijtihad itu adalah tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Sebagaimana yang di jelaskan dalam kaidah *ushul* yang berbunyi :

¹⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama* (Jakarta:Yayasan Al-Hikmah, 1993), hlm. 31.

¹⁴⁸ Zullum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bangil: Alizzah, 2002), hlm. 236.

الاجتهادُ لا يَنْقُضُ بِالْاجْتِهَادِ

Artinya: Suatu ijthad itu tidak bisa di batalkan dengan ijthad lain.¹⁴⁹

Penerapan kaidah di atas ini sangat tepat, karena pada prinsipnya adalah tentang seorang mujtahid yang berijtihad tentang suatu masalah hukum, kemudian mujtahid yang lain juga melakukan ijthad pada kasus yang sama, maka hasil ijthad yang pertama itu tidak dapat membatalkan hasil ijthad yang kedua.

3. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu harus berupa *maṣlahah al-darūriyyah*. Artinya suatu maslahat itu harus berupa kepentingan umum atau universal, bukan berupa kepentingan pribadi. Terkait masalah dan tujuan upaya hukum *verzet* itu sendiri adalah: Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan yang memutus sebelumnya, mencapai sebuah kesatuan dalam peradilan, memberi suatu jaminan pada terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan itu berdasarkan pada fakta dan hukum secara benar.¹⁵⁰

Melihat dari segi tujuan sebuah upaya hukum *verzet* ini, sudah bisa disimpulkan bahwa upaya hukum *verzet* itu tidak berlaku untuk seseorang atau hanya berlaku pada satu kaum saja. Akan tetapi upaya hukum *verzet* ini berlaku untuk semua orang dan berlaku untuk siapapun yang ketika merasa tidak puas dengan haknya atas suatu putusan di pengadilan tingkat pertama bisa mengajukan upaya hukum

¹⁴⁹ Muhammad Salam Madkur, *al-Ijtihadd fi al-Tasyri' al-Islamiy* (Kairo: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1984), hlm. 188-189.

¹⁵⁰ Victor Osmond Tarigan, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Di Indonesia", *Universitas Atma Jaya*, (Juli 2016), hlm. 3.

selanjutnya. Karena dalam sebuah upaya hukum itu sangat berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengacu kepada hak bagi seseorang yang dikenai oleh putusan hakim tersebut.¹⁵¹

4. Dalam batasan operasional *maṣlahah mursalah* tersebut hanya berlaku dalam ruang lingkup muamalah. Artinya *maṣlahah* itu harus berada dalam ruang lingkup masalah muamalah saja, tidak dalam ruang lingkup ubudiyah atau ibadah. Tidak ada yang menyatakan secara tegas ruang lingkup dari *maṣlahah mursalah*, namun berdasarkan pada contoh-contoh kasus *maṣlahah mursalah* yang dikemukakan didalam buku-bukunya dapat diketahui bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup oprasioanal *maṣlahah mursalah* hanya pada bidang muamalah saja.¹⁵²

Melihat dari persoalan pada contoh upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian, maka upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian adalah sesuai karena upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian itu merupakan persoalan muamalah bukan pada persoalan ubudiyah atau ibadah.

5. Dari segi *munasib* atau keserasian dalam arti dari segi pembuat *syara'* memerhatikannya atau tidak, *maṣlahah* terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghāh*, *maṣlahah mursalah*.

Dari ketiga macam ini, hukum upaya hukum *verzet* dalam perkara

¹⁵¹ Putra Halomoan HSB, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya Hukum", *Yurisprodentia*, Vol 1, 1 (Juni 2015), hlm. 43.

¹⁵² Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 144.

perceraian itu menempati pada bagian ketiga yaitu *maṣlahah mursalah*, atau biasa di sebut *istishlah*.

Berbicara tentang *maṣlahah mursalah* atau *istishlah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun disana itu tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula sebuah petunjuk *syara'* yang menolaknya, maka kalau melihat dari struktur peradilan Islam yang mana disitu tidak mengenal istilah upaya hukum *verzet*, karena menurutnya putusan hakim itu bersifat terakhir dan tidak dapat dibatalkan. Dari sini dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa memang tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkan tentang upaya hukum *verzet* dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Akan tetapi upaya hukum *verzet* itu dapat mendatangkan sebuah kemaslahatan bagi masyarakat sejalan dengan tujuan *syara'*.

Dari pengertian *maṣlahah mursalah* diatas dapat dipahami bahwa *maṣlahah mursalah* itu menentukan hukum suatu masalah yang tidak ada *nas* khusus yang menolaknya, dan pada saat itu metode *maṣlahah mursalah* dapat dioperasionalkan karena tidak bertentangan dengan syariat. Teori *maṣlahah* ini sangat tepat jika dihubungkan dengan upaya hukum *verzet* yang terkait dengan konsep syariat yang ditujukan untuk kepentingan umum dan *maṣlahah mursalah* itu sendiri berfungsi untuk merealisasikan kemaslahatan umum manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka yang menolak

madarrah serta menghilangkan kesulitan dari padanya. Yang dimaksud dengan kemaslahatan disini yaitu segala maksud (objek) hukum *syara'* yang diliputi lima hal yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁵³

Dalam hal ini upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian adalah sebagai salah satu objek *maṣlahah* yang melindungi kepentingan umum, namun dalam kenyataanya itu suatu peraturan itu pasti terdapat sebuah kemaslahatan dan kemadharatan. Di antara kemaslahatannya adalah: Memberikan peluang bagi salah satu pihak untuk berdamai atau memperbaiki hubungannya, memberikan peluang kepada para pihak antara penggugat dan tergugat ketika merasa tidak puas dengan putusan hakim pada tingkat pertama untuk mengajukan upaya hukum *verzet* dalam tetap pada tingkat yang sama (tingkat pertama), dan juga memberikan kepastian hukum, menjamin dan melindungi terhadap hak-hak para pihak atas status atau hubungannya. Selain terdapat kemaslahatan di atas, terdapat juga kemadharatan, diantaranya adalah: Memperlambat sebuah proses perceraian, mengeluarkan biaya yang terlalu banyak karena biaya administrasi di pengadilan itu mahal.

¹⁵³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan...*, hlm. 31.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati dan meneliti tentang upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian, maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum *verzet* ada sebab putusan verstek atas suatu perkara tak terkecuali perkara perceraian yang diatur dalam HIR dan R.Bg Pasal 125-129. Dalam HIR dan R.Bg Pasal 125-129 yang mengatur putusan verstek dan upaya hukum *verzet* yang di dalamnya meliputi definisi dan ketentuan. Kemudian HIR dan R.Bg Pasal 125-129 diberlakukan untuk seluruh peradilan di Indonesia termasuk peradilan agama. Dalam uraiannya, HIR dan R.Bg Pasal 125-129 memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia . Dengan adanya kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemerintah untuk memberikan rasa adil dan nyaman bagi semua rakyatnya.

Ditinjau dari segi *maṣlaḥah mursalah* mengenai upaya hukum *verzet* dalam perkara perceraian mempunyai tujuan sebagaimana bunyi sila ke 4. Proses upaya hukum *verzet* dapat dibenarkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada dalil yang menerangkan. Hal ini mengacu pada *maṣlaḥah mursalah* karena tidak ada dalil yang menerangkan namun kebijakan ini telah banyak menimbulkan kemaslahatan.

B. Saran

1. Manusia biasa tidak pernah luput dari kesalahan, begitu pula seorang Hakim pasti mengalami hal tersebut, untuk itu kepada Hakim-hakim di Pengadilan Agama dalam melaksanakan penerapan hukum agar lebih teliti lagi pada penggunaan Undang-undang yang berlaku dan sudah tidak berlaku. Dalam proses pemeriksaan persidangan juga lebih selektif agar terwujudnya suatu putusan yang adil dan berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk masyarakat luas, hendaknya ketika terjadi suatu masalah dalam keluarga terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan, lantas tidak langsung diajukan ke pengadilan, karena mengingat sebuah ikatan perkawinan adalah ikatan yang dibangun berdasarkan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzon*. Namun ketika benar-benar harus dibawa ke pengadilan maka harus berdasarkan alasan yang jelas dan tidak mengada-adakan sebuah alasan. Sehingga perceraian tersebut benar-benar menjadi jalan terakhir yang ditempuh guna mendapatkan kemashlahatan bagi kedua belah pihak beserta pihak lain yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Djazuli dan Nurol I Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- A.Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Abidin, Slamet, dan Aminudin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Akto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amir Hamzah, Muhammad. *Hukum Acara Perdata Pada Tingkat Banding*. Malang: Setara Press, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Aris, Bintania. *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Basuki, Kunthoro. "Banding Terhadap Putusan Perdata Sebagai Peradilan Ulangan Untuk Mendapatkan Putusan Yang Lebih Memuaskan" . Yogyakarta: t.p., 1990.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Rangka Fiqh Al-Qodho*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2011. "Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya". *Mimbar Hukum*. Volume 23, No. 1, Februari 2011,

- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Dwi Agustine, “Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Rechts Vinding*. 2017.
- Effendi, Satria M Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Gani Abdullah, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1994.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Hamzah, Mohammad Amir. “Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding”. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 2, No. 1, 2016,
- Hamzah, Mohammad Amir. “Tolak Ukur Prinsip Hukum Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Peradilan Perdata”. *Rechtldee: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2015,
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasbi, Muhammad, Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hutagalung, Maru Sophar. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.


- Indriati, Ety. *Menulis Karya Ilmiah, Artikel, Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Jamiliya Susantin, "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif *Maṣlahah Mursalah*", *Jurnal Yustitia* Vol. 20, no. 2, 2019.
- Jawad Mugniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fariyyah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambaly)*, terj. Afif Muhammad dan Idrus al Kaff. Jakarta: Lentera, 2001.
- Kadir, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Cuta Aditya Bakti, 2004.
- Kafabih, Ahkam Riza. "Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Kediri: STAIN Kediri, 2015.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Noer Iskandar al- Bansany, *Kaidah- kaidah Hukum Islam*. Cetakan 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Cet ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lubis, Sulaikan dkk. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Lubis, Sulaikin. Dan Wismar 'Ain, Marzuki. Gemala, Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2006.
- M. A., Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mahfudz, Sahal. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2008.
- Mahmudi, Abdul Halim. *Konsep Mashlahah Mursalah Pada Kasus Presiden Wanita Menurut Imam Malik dan Imam Najmudin at- Thufi*, t.k.: t.p., 2009.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Pokok Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perara Pidana Buku 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muallaim, Amir dan Yusnadi. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mubarok, Jaih. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Muhadjir, Noeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: ALUMNI, 1986.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahdin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Muslim, Imam. *Shāhih Mūslim*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2012.

- Musalim, Agus. “ *Pencatatan Rujuk Di Depan Pegawai Pencatat Nikah Perspektif Masalah Mursal*”, Skripsi (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022),
- Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1992.
- Nazir, M. *Metode Penelitian* . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Pian, Happy. ”Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.
- Purnomo, M Shidiq, “Reformulasi Mashlahah al-Murshalah al-Syathiby Dalam Upaya Jihad Kontemporer”. *Al-Adhalah*, Vol. X, 2 Juli 2011,
- Putra Halomoan HSB, “Tinjauan Yuridis Tentang Upaya Hukum”, *Yurisprudencia*, Vol 1, No. 1, 2015,
- Rahmiati, “Upaya Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam”,. *Al-Hurriyah*, Vol. 11, No. 1, 2010,
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta : UII Pres, 2009.
- Rasyid, Laila M dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jl.Sulawesi : Unimal Press, 2015.
- Roihan, A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sangadji, Mamang dan Etta. Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta:C.V. Andi Offset, 2010.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.

- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI, 1986.
- Soeroso. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Sugeng, Bambang A.S. *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sunaryo, Mukhlas Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Supriadhy, Dedhy. Budi, Ruhiatudin. *Pokok-Pokok Beracara Perdata di Peradilan*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Susantin, Jamiliya. "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*". *Jurnal Yustitia*. Vol. 20, No. 2, 2019.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : CV. Mandar Maju, 1997.
- Sutantio,Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Syahrani, Riduan (ed.rev.). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1987.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Bina Ilmu, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syukur, Syarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bangil: Jaudar Press, 2017.
- Taqiyyudin, Al-Husni. *Kifayah al-Akhyar*. t.k: al-Haramain, 2005.

- Tihami M. A. dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tripa, Sulaiman, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. t.k.: Quantum Media Press, 2010.
- Victor Osmond Tarigan, “Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Di Indonesia”. Universitas Atma Jaya, Juli 2016,
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Warson, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yulianto, Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Zahrah, Abu. *al-Ahwal al-Syakhsyah*. Kairo: Dar al-fikr al-Arabi, 2005.
- Zuhri, Saifuddin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Zuhriah. Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Press, 2009



UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI